



LAPORAN TAHUNAN PPID PELAKSANA 2023

Pemerintah Kota Blitar

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya dalam menjalankan keterbukaan informasi publik di lingkup Pemerintah Kota Blitar serta dalam penyusunan laporan tahunan PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun 2023.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam memberikan layanan informasi kepada publik. Pelaksanaan layanan informasi publik hingga penyusunan laporannya, disadari masih ditemui berbagai kekurangan. Namun dengan semangat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, maka Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar akan senantiasa berbenah dari sisi infrastruktur, sumber daya, aplikasi sistem informasi, hingga anggaran yang berperan memberikan dukungan atas pelayanan ini.

Blitar, 31 Januari 2024
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Perempuan, PA, PP dan KB Kota Blitar
selaku
PPID Pelaksana

\$_{ttd}\$

drg. Mohamad Agus Sabtoni
Pembina Tingkat I
197408312006041004

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
BAB I Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023.....	4
BAB II Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023.....	6
BAB III Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023.....	8
BAB IV Kendala Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023.....	10
BAB V Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	11

BAB I

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023

Berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 28 F, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi salah satu hak asasi manusia tersebut.

Keterbukaan Informasi Publik menjadi sangat penting guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara, hingga dalam proses pengambilan keputusan publik. Sehingga segala proses perencanaan hingga penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dilandasi oleh UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Langkah awal dalam memenuhi keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kota Blitar diwujudkan dengan terbentuknya PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Pada tahun 2023 dilakukan pembaharuan pada susunan pengelola PPID Pelaksana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana NOMOR : 188/12/HK/410.107.1/2023.

Keputusan tersebut sudah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi

Publik dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar akan terus berusaha meningkatkan pelayanan demi terwujudnya keterbukaan informasi publik di Kota Blitar. Dukungan dan sinergi dari seluruh Perangkat Daerah sangat berarti dalam menciptakan good governance di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

BAB II

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Tahun 2023

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sebagai penunjang layanan informasi publik, PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut : Ruang Informasi dan Dokumentasi Publik dengan Luas ruang pelayanan berukuran 5x8 m². Ruang pelayanan tersebut menyediakan fasilitas, antara lain:

1. Formulir:

- a. Permintaan Informasi Publik;
- b. Pernyataan Keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- c. Surat Permohonan Perbaikan Data Kelengkapan Sebagai Pemohon Informasi;
- d. Pemberitahuan tertulis;
- e. Formulir Penolakan Permintaan Informasi
- f. Daftar Register Permohonan

2. Daftar Informasi dan Dokumentasi (DIP);

3. Front desk atau meja layanan;

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang berada di Jl. Dr. Soetomo Nomor 50, Kota Blitar 66137.

Adapun detail hari dan jam pelayanan adalah sebagai berikut:

- Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.00 WIB
- Jumat : 08.00 s/d 14.00 WIB

Pelayanan pada hari dan jam kerja, petugas istirahat pk. 12.00 s/d 13.00 WIB. Di luar jam kerja tersebut, pemohon informasi masih dapat mengajukan permohonan informasi dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi lainnya tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Adapun media komunikasi yang dapat digunakan antara lain, situs laman <https://dp3a-p2kb@blitarkota.go.id>. Selain itu juga dapat mengirimkan via email dp3a-p2kb@blitarkota.go.id, telepon (0342) 801080.

B. Sumber Daya Manusia

PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi dibantu oleh PPID Kota Blitar.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar pada tahun 2023 dianggarkan dari anggaran rutin dengan sumber dana dari APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar.

BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Tahun 2023

A. Kegiatan yang dilaksanakan

PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar mengadakan dan mengikuti kegiatan sebagai berikut:

1. Lomba Poster Keterbukaan Informasi Publik

PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar mengikuti lomba poster dengan tema Keterbukaan Informasi Publik. Pengumuman dan penyerahan penghargaan kepada para pemenang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2023 di Ruang Integrated System Center Diskominfo Kota Blitar bertepatan dengan Launching Aplikasi DIOPEN.



Gambar 3. 1 Penyerahan Penghargaan Pemenang Lomba Poster Keterbukaan Informasi Publik

2. Sosialisasi dan Launching Aplikasi DIOPEN

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 7 Juni 2023 di Ruang Integrated System Center Diskominfo Kota Blitar. Sosialisasi diikuti oleh PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah se-Kota Blitar.



Gambar 3. 2 Rakor PPID Kota Blitar

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama tahun 2023, tidak ada permohonan melalui pengunduhan Informasi Publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar.

C. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada Tahun 2023, tidak ada pemohon yang datang langsung ke Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar maupun mengajukan permohonan melalui email.

BAB IV

Kendala Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

Beberapa kendala yang dialami dalam menjalankan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan.
2. Daftar Informasi Publik (DIP) memerlukan update secara berkala.
3. Belum adanya standard sertifikasi bagi pengelola layanan informasi dan dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar

BAB V

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

1. Melakukan koordinasi, dan mengikuti sosialisasi, dan Bimtek berkala bersama PPID Kota Blitar;
2. Melaksanakan update Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh PPID Kota Blitar.
3. Mengikutsertakan pengelola PPID Pelaksana pada Bimtek atau pengembangan kapasitas SDM

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.

Blitar, 31 Januari 2024
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Perempuan, PA, PP dan KB Kota Blitar
selaku
PPID Pelaksana



drg. Mohamad Agus Sabtoni
Pembina Tingkat I
197408312006041004